823

ILMU HUKUM

LAPORAN PENELITIAN

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Oleh
Prof. Johni Najwan, S.H.,M.H.,P.hD
Dr. Hartati, S.H.,M.H
Rafles, S.H.,M.H

Dibiayai oleh dana DIPA Universitas Jambi Tahun 2014 Nomor : 042.04.2.400088/2015 tanggal15 April 2015 Sesuai dengan surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Program Studi Ilmu Doktor Fakultas Hukum Universitas Jambi Nomor 809/UN.21.7/PM/2015 tanggal 6 April 2015

PROGRAM STUDI ILMU DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI

NOVEMBER 2015

ILMU HUKUM

LAPORAN PENELITIAN

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Oleh
Prof. Johni Najwan, S.H.,M.H.,P.hD
Dr. Hartati, S.H.,M.H
Rafles, S.H.,M.H

Dibiayai oleh dana DIPA Universitas Jambi Tahun 2014 Nomor : 042.04.2.400088/2015 tanggal15 April 2015 Sesuai dengan surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Program Studi Ilmu Doktor Fakultas Hukum Universitas Jambi Nomor 809/UN.21.7/PM/2015 tanggal 6 April 2015

PROGRAM STUDI ILMU DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI

NOVEMBER 2015

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jln. Raya Jambi – Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat Jambi, Kode Pos 36361
Telp/Fax (0741) 582965 email : lppm@unja.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. : 145/UN21.17/LT/2016

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi dengan ini menerangkan bahwa, berdasarkan:

1. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 650/UN21/PL/2015, tanggal 06 Juli 2015 tentang Persetujuan Judul dan Penunjukan Tenaga Peneliti Serta Alokasi Biaya Penelitian Kelompok Dana Program S3 Ilmu Hukum Universitas Jambi.
2. Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Penelitian Kelompok Dana Program S3 Ilmu Hukum Universitas Jambi Nomor 840/UN21.6/PL/2015, tanggal 06 Juli 2015.
3. Kegiatan Penelitian telah dilaksanakan, maka laporan tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat diterima sebagai karya tulis ilmiah dengan judul : **"Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah".**

No.	NAMA	NIDN	Jabatan Dalam Tim	Fakultas/ Program
1.	Prof. JohniNajwan, S.H., M.H., Ph.D	0028026210	Ketua	Program S3 Ilmu Hukum
2.	Dr. Hartati, S.H., M.H.	0003127207	Anggota	
3..	Raffles, S.H., M.H.	0014056007	Anggota	

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi,
Ketua LPPM

Prof. Dr. Ir. Hj. Adriani, M.Si
NIP.196701211993032001

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

2. Peneliti

a. Nama Lengkap	:	Prof. Johni Najwan, S.H.,M.H.,P.hD
b. Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
c. NIP	:	19620028198902 1 002
d. Golongan	:	IV/c
e. Jabatan Fungsional	:	Guru Besar
f. Bidang Keahlian	:	Perbandingan Hukum
g. Fakultas/Jurusan	:	Fakultas Hukum/Program Studi Ilmu Doktor
h. Perguruan Tinggi	:	Universitas Jambi

3. Pendanaan dan jangka waktu penelitian

a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan	: 6 bulan
b. Biaya total yang diusulkan	: Rp. 15.000.000
c. Biaya yang disetujui	: Rp. 15.000.000

Jambi, 10 November 2015

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Doctor
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Prof. Johni Najwan, S.H.,M.H.,P.hD
NIP. 19620228 198902 1 002

Peneliti,

Prof. Johni Najwan, S.H.,M.H.,P.hD
NIP. 19620228 198902 1 002

Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Jambi

Prof. Dr. Ir. Adriani, M.Si
NIP. 19690720 199403 1 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Taufik Yahya, S.H.,M.H
NIP. 19650719903 1 002

RINGKASAN HASIL PENELITIAN

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Oleh: Prof. Johni Najwan, S.H.,M.H.,P.hD

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pangaturannya dalam peraturan daerah. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan daerah diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan daerah, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal.

Guna mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut; rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan. Peraturan daerah juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PENGESAHAN		ii
RINGKASAN HASIL PENELITIAN		iii
DAFTAR ISI		iv
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Tujuan Khusus	3
	C. Urgensi penelitian	4
BAB II	**TINJAUAN PUSTAKA**	6
BAB III	**TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**	13
BAB IV	**METODE PENELITIAN**	14
BAB V	**HASIL DAN PEMBAHASAN**	15
	A. Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Negara Hukum	15
	1. Peraturan Perundang-Undangan	15
	2. Pengertian Peraturan Daerah	17
	B. Peraturan Perundang-Undangan yang Baik	19
	1. Pembentukan Perda Yang Baik	19
	2. Proses penyusunan Perda	20
	3. Mekanisme Pengawasan Perda	22
	C. Keterbukaan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah	24
	1. Bentuk Konsultasi Publik	24
	2. Perencanaan Konsultasi Publik	25
	D. Efektivitas Peraturan Daerah	26
	E. Analisis dan Rekomendasi	28
BAB VI	**KESIMPULAN DAN SARAN**	30
DAFTAR PUSTAKA		31

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka pemerintah daerah menyediakan fasilitas jasa. Salah satu kecenderungan yang muncul dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia sekarang ini adalah semakin intensifnya daerah otonom melakukan pungutan kepada masyarakat dengan mengatasnamakan pajak daerah dan retribusi daerah. Mengingat keduanya merupakan sumber penerimaan yang penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlebih lagi hal itu berlangsung di dalam pemerintahan yang diselenggarakan atas prinsip otonomi yang luas seperti yang berlangsung sekarang ini, di mana daerah otonom memang dituntut untuk berkreasi dalam mengatur dan mengurus pembangunan di daerahnya, termasuk di antaranya tuntutan mendapatkan (tambahan) penerimaan daerah.

Istilah efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hanya saja, pemberian peluang untuk mengenakan pajak dan retribusi tersebut dalam perkembangannya ternyata berdampak kurang baik, khususnya bagi iklim investasi. Hal ini disebabkan pungutan-pungutan yang dikenakan itu banyak yang tumpang tindih dengan pungutan yang dikenakan pemerintah pusat, sehingga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.[1]

[1] Hasil studi Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menunjukkan bahwa dari 13 ribuan perda yang dikaji selama sepuluh tahun terakhir, 4.741 di antaranya

Dalam kaitan dengan adanya permasalahan itulah UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kemudian dibentuk. UU ini, dengan demikian dibentuk dengan tujuan untuk menghindari tumpang tindih pungutan yang dikenakan pemerintah pusat dan daerah otonom, sekaligus juga mengurangi ekonomi-biaya tinggi, sehingga iklim investasi, terutama di daerah, dapat tercipta dengan baik.

Sebelum UU No. 28 Tahun 2009 dibentuk, pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000. Sesuai dengan UU tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU. UU tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis pajak tersebut. Terkait dengan retribusi, UU hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah.

Perbedaan mendasar UU No. 34 Tahun 2000 tersebut dengan UU No. 28 Tahun 2009 terletak pada sistemnya. Pada UU yang baru, sistem yang berlaku tertutup; artinya pemerintah daerah tidak bisa menambahkan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan potensi daerah. Pada UU yang lama, sistem yang

---

bermasalah; dan dari perda yang bermasalah ini, 90 persennya berkaitan dengan pajak dan retribusi. "KPPOD: 4.741 Perda Bermasalah Hambat Investasi Daerah", http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2011/03/17/brk,20110317-320930,id.hlml, diakses pada 1 April 2011. Sedangkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, dari 3 ribu perda yang dievaluasi sepanjang tahun 2010 ditemukan 407 perda bermasalah, yang umumnya terkait dengan pajak dan retribusi daerah. Bahkan sebelumnya, sepanjang 2002-2009, Kementerian Dalam Negeri membatalkan 1.878 perda bermasalah. "407 Perda Bermasalah", http://www.kompas.com, diaksespada 1 April 2011.

ditetapkan terbuka, sehingga pemerintah kabupaten dan kota dibebaskan untuk menentukan jenis pajak dan retribusi lain (*open list*) di luar yang sudah ditetapkan, sepanjang memenuhi syarat sesuai dengan potensi pajak dan retribusi di daerah dan tidak bertentangan dengan yang menjadi kewenangan pusat dan pro-vinsi serta tidak menimbulkan dampak negatif.

B. Tujuan Khusus

Perubahan ketentuan UU yang mengatur pajak dan retribusi di daerah tentu harus diikuti dan dipatuhi oleh pemerintah daerah ketika menyelenggarakan pungutan dalam bentuk pajak dan retribusi. Oleh karenanya, setelah UU No. 28 Tahun 2009 diundangkan (15 September 2009) dan dinyatakan berlaku efektif (1 Januari 2010), pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah oleh daerah otonom melalui peraturan daerah mesti menyesuaikan dengan materi muatan UU. Adanya penyesuaian materi muatan di dalam peraturan daerah terhadap ketentuan dalam UU dimaksudkan agar perundang-undangan yang berlaku itu saling sinkron dan harmonis.

Dalam kaitannya dengan implikasi pemberlakuan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap ketentuan peraturan daerah itulah penelitian ini diusulkan. Selain akan menjelaskan dan menganalisis materi muatan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat ditetapkan di dalam peraturan daerah (sebagai implikasi dari pemberlakuan UU No. 28 Tahun 2009), penelitian ini juga akan mengidentifikasi kelebihan dan kemungkinan kekurangan yang ditimbulkan dari pemberlakuan sistem pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah di dalam UU yang baru apabila dibandingkan

dengan sitem pengaturan di dalam UU yang lama (UU No. 18 Tahun 1997 dan UU No. 34 Tahun 2000).

C. Urgensi (Keutamaan Penelitian)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum menyatakan bahwa "Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adala pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau pribadi atau badan". Pajak dan retribusi tersebut, dan sebagai dampak ikutannya memengaruhi pula penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itulah pajak daerah dan retribusi daerah menjadi instrumen penting bagi pembiayaan dan pembangunan di daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan memengaruhi besaran penerimaan

Sekalipun berperan penting, pengenaan pajak dan retribusi tersebut tentu harus berpegang pada prinsip yang proporsional, sehingga, selain memberikan keadilan, pengenaan yang diselenggarakan juga memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam kaitan memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan itulah pengenaan pajak dan retribusi mesti menghindari tumpang tindih dan biaya ekonomi yang tinggi.

Oleh karena UU yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah telah diperbarui, sementara peraturan daerah tentang pajak dan retribusi di daerah

juga banyak yang dibuat dan diberlakukan, maka penting dikaji bagaimana efektivitas UU tersebut terhadap ketentuan peraturan daerah di bidang pajak dan retribusi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

"Persepsi tentang efektivitas sesungguhnya bersumber dari salah satu kriteria ilmu administrasi yang berkembang secara alamiah ke dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang mereka kehendaki".[2] Kewenangan daerah otonom untuk menetapkan dan mengenakan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada dasarnya merupakan konsekwensi dari pilihan menyelenggarakan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan. Untuk itulah, dalam suatu studi yang diarahkan untuk menelaah pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk implikasi dari pengaturan di pusat (undang-undang) terhadap pengaturan di daerah (peraturan daerah), perlu ditealaah pula persoalan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan itu. Selain itu, karena studi ini ingin menelaah implikasi pengaturan di tingkat pusat (UU) terhadap pengaturan di daerah (perda), maka perlu pula dikaji persoalan harmonisasi dan sinkronisasi perundang-undangan di Indonesia.

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pangaturannya dalam peraturan daerah. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan daerah diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan daerah, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Guna mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut; rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-

---

[2] Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2011, hal. 5.

cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan. Peraturan daerah juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.

Keberadaan pemerintah daerah (daerah otonom) dan hubungannya dengan pemerintah pusat (atau disebut saja dengan pemerintah) dapat diterangkan melalui penjelasan prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi di sini ialah, bahwa demokrasi itu harus diimplementasikan melalui pemecahan kekuasaan, baik secara vertikal maupun horizontal, karena suatu kekuasaan yang tidak dipencar bukan merupakan kekuasaan yang dapat diterima di negara demokrasi. "Dalam suatu pemecahan kekuasaan inilah keberadaan pemerintah daerah atau daerah otonom itu dapat dipahami, karena ia merupakan hasil dari pemecahan kekuasaan secara vertikal; sedangkan pemecahan kekuasaan secara horizontal melahirkan cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif".[3]

Adanya institusi pemerintahan di tingkat daerah sekaligus menandakan bahwa suatu pemerintahan yang merdeka itu dibangun dengan semangat kedaulatan rakyat, yang merupakan karakter yang menojol dari negara demokrasi. Imlah sebabnya pemerintah daerah itu, menurut Toqueville dan Rienow sebagaimana dikutip Moh. Mahfud MD, minimal memiliki dua makna, pertama, "supaya ada kebiasaan bagi rakyat untuk memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan secara langsung dengan mereka, dan kedua, agar

[3] Moh. Mahfud MD, *Masalah Hubungan antara Pusat dan Daerah*, dalam Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta, Gama Media, 1999, hal. 185-186.

terbuka kesempatan untuk membuat peraturan dan programnya sendiri bagi setiap komunitas yang memiliki tuntutan yang beragam".[4]

Pembagian unit pemerintahan menjadi pusat dan daerah juga merupakan ciri negara-negara modern, yang sama-sama dipahami memiliki arti penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Meski peran penting ini beragam sesuai dengan variasi hubungan pusat-daerah yang berlangsung, namun terdapat peran dasar pada masing-masing. Pada konteks eksternal, pusat menjadi penting dalam hubungan dengan dunia internasional; sedang pada konteks internal, pusat berperan dalam penentuan standar dasar yang bersifat menyeluruh bagi seluruh negara. "Sementara itu daerah berperan sangat penting dalam mengelola sumber daya dan kepentingan lokal yang memerlukan sensitifitas detail lebih tinggi yang tidak dapat dilakukan oleh pusat".[5]

Pada umumnya, pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibedakan ke dalam dua macam, pertama, suatu hubungan yang sifatnya sentralistik, di mana titik berat kekuasaan sepenuhnya di pusat. Biasanya hal ini didasari oleh pemikiran bahwa gerak kemajuan tingkat nasional hanya akan terjadi jika pemerintah pusat memegang kendali penuh, sehingga segala sesuatunya untuk meraih efesiensi dan efektivitas diatur secara terpusat. Kedua, suatu hubungan yang sifatnya desentralistik, di mana daerah diberikan wewenang yang luas dalam mengatur urusan pemerintahan daerahnya, namun pemerintah pusat tetap mempunyai kewenangan untuk mengelola pemerintahan yang bersifat menyeluruh dan eksteraal. "Pilihan desentralisasi ini biasanya mengacu pada

---

[4] *Ibid*, hal. 186-187.

[5] Abdul Gaffar Karim, *Bangunan Goyah di Atas Fondasi Bermasalah: Otonomi Daerah di Indonesia, dalam Abdul Gaffar Karim, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UGM, cetakan kedua, 2006, hal. 61.

kenyataan bahwa pemusatan kekuasaan otomatis hanya memberikan keuntungan pada pusat, sedangkan daerah jauh dari hal tersebut dan semakin terpinggirkan".[6]

Dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, kedua sifat hubungan tersebut, sentralistik dan desentralistik, diterapkan secara bergantian, meski yang terjadi pada perkembangan terakhir adalah sistem desentralisasi. Menurut Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid menyatakan bahwa:

> Pilihan desentralisasi bagi Indonesia merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara negara bangsa (*nation state*) yang sudah lama dibangun dan dipelihara. Dengan desentralisasi melalui otonomi daerah, akan mengembalikan harkat, martabat, dan harga diri masyarakat di daerah, karena selama puluhan tahun lebih mereka telah mengalami proses marginalisasi, bahkan alienasi dalam segala bentuk pembuatan kebijaksanaan publik.[7]

Kebijakan desentralisasi di satu pihak akan membebaskan pemerintahan pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga berkesempatan mempelajari, memahami, dan merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat darinya, dan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, daerah juga akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan: "kalau dalam sistem yang sentralistik mereka tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah, dalam sistem otonomi ini mereka ditantang untuk secara kreatif menemukan solusi-solusi dari berbagai masalah yang dihadapi".[8]

Pola hubungan desentralisasi yang dijalankan melalui otonomi daerah sendiri menurut Hari Sabarno menyatakan bahwa "Tidaklah sekedar berkaitan

---

[6] *Lihat*: Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hal. 2-3.

[7] Syaukani, Man Gaffar dan M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, cetakan keenam, 2005, hal. 37-38.

[8] *Ibid*, hal. 172.

dengan agenda peng-alihan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Lebih dari itu, otonomi dan desentralisasi itu juga menyangkut pengalihan kewenangan dari pemerintah kepada warga masyarakat".[9] Dengan demikian, kebijakan desentralisasi juga akan menghasilkan wadah bagi masyarakat setempat untuk berperan serta dalam menentukan cara-caranya sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya sesuai dengan peluang dan tantangan yang dihadapi. Menurut Ni'matul Huda "hanya dengan cara seperti inilah pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air dapat dilaksanakan".[10]

Di Indonesia, pilihan desentralisasi sekarang ini dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 34 Tahun 2004. Pada pokoknya UU Pemerintahan Daerah ini mengatur bahwa kewenangan pemerintah daerah itu meliputi semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang secara tegas dinyatakan sebagai urusan pemerintah (pusat). Urusan pemerintahan yang semata menjadi urusan pemerintah pusat dan karenanya dikecualikan sebagai urusan pemerintah daerah tersebut adalah, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Pilihan bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasar pada otonomi yang luas tersebut membawa konsekwensi perlunya pemberian hak dan kewajiban kepada pemerintah daerah. Salah satu hak yang dimiliki guna mendukung pemerintahan otonomi tersebut, ialah pemerintah boleh memungut

---

[9] Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 28.

[10] Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal. 108.

pajak daerah dan retribusi daerah. Keduanya, pajak dan retribusi, diperlukan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak daerah, sesuai UU No. 28 Tahun 2009, dimaksudkan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah tersebut dibedakan dengan retribusi daerah, dikarenakan retribusi ditujukan bagi pungutan berupa pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang kliusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah, dengan demikian terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut.

Studi ini ingin menelaah efektivitas Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah terhadap peraturan daerah di bidang pajak dan retribusi. Suatu studi yang ditujukan untuk menelaah efektivitas pengaturan di tingkat pusat (UU) terhadap keberadaan, keberlakuan, dan pengaturan di tingkat daerah (perda) pada dasarnya merupakan studi tentang harmonisasi dan sinkronisasi perundang-undangan. Di Indonesia, harmonisasi dan sinkronisasi perundang-undangan telah digariskan di dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, jelas sekali bahwa perda itu secara hierarkis berada pada posisi terendah di antara jenis peraturan perundang-undangan yang ada.

"Adanya keselarasan, keserasian, dan kesesuaian antar peraturan perundang-undangan baik yang setingkat (horizontal) maupun antara yang lebih rendah dan yang lebih tinggi (bersifat vertikal) itulah yang dimaksudkan sebagai suatu sinkronisasi dan harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan".[11]

Pola sinkronisai dan harmonisasi yang menghendaki adanya keselarasan, keserasian, dan dan kesesuaian antar peraturan perundang-undangan tersebut pada dasarnya mengikuti pola yang diberikan oleh Hans Kelsen. Menurut Kelsen, yang mengembangkan teori Stufenbau bahwa:

> Tata hukum itu bukanlah sistem norma-norma yang satu sama lain dikoordinasikan semata, yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu tata urutan norma-norma dari tingkatan-tingkatan yang berbeda. Tingkatan-tingkatan itu berpengaruh dalam pembentukan suatu norma, di mana norma yang satu akan menentukan norma lainnya, baik dalam cara membuatnya maupun, sampai derajat tertentu, isi dari norma lainnya itu".[12]

Norma yang menentukan pembentukan norma lain disebut norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah. "Kesatuan norma-norma yang saling menentukan dan ditentukan dalam rangkaian proses pembentukan hukum ini, menurut Kelsen diawali oleh suatu norma dasar tertinggi, yang karena menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tata hukum, membentuk kesatuan tata hukum ini".[13]

---

[11] Maria Farida Indrarti S, *Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Vol. 4 No. 2, Juni 2007, hal. 24.

[12] Hans Kelsen, *Teori Hukum Alam; Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, tanpakota: Rimdi Press, 1995, hal. 126.

[13] *ibid*

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah pengenaan pajak dan retribusi tersebut tentu harus berpegang pada prinsip yang proporsional, sehingga, selain memberikan keadilan, pengenaan yang diselenggarakan juga memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam kaitan memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan itulah pengenaan pajak dan retribusi mesti menghindari tumpang tindih dan biaya ekonomi yang tinggi.

Oleh karena UU yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah telah diperbarui, sementara peraturan daerah tentang pajak dan retribusi di daerah juga banyak yang dibuat dan diberlakukan, maka penting dikaji bagaimana efektivitas UU tersebut terhadap ketentuan peraturan daerah di bidang pajak dan retribusi.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (Legal research). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa "Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup: (1) Penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) Penelitian terhadap sistematika hukum; (3) Penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum".[14]

Bertalian dengan penelitian normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi, bahan hukum yang berkaitan dengan Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Serta beberapa asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan penelitian yang demikian itu, diharapkan mampu untuk menilai kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

[14] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hal. 15.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Negara Hukum

1. Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu tuntutan aspirasi yang berkembang dalam era reformasi sekarang ini adalah reformasi di bidang hukum menuju terwujudnya supremasi sistem hukum. Sistem hukum yang hendak diwujudkan adalah sistem hukum di bawah sistem konstitusi yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif dalam proses penyelenggaraan negara dan kehidupan nasional sehari-hari. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang efektif itu, penataan kembali kelembagaan hukum, didukung oleh kualitas sumber daya manusia, kultur dan kesadaran hukum masyarakat yang terus meningkat, seiring dengan pembaruan materi hukum yang terstruktur secara harmonis, dan terus menerus diperbarui sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan.[15]

Peran hukum dalam masyarakat memang sering menimbulkan banyak persoalan, hukum bahkan dianggap sebagai instrumen pengatur yang sah dalam negara hukum. Dengan kedudukan yang demikian, hukum mempunyai kekuatan untuk memaksa. Berkaitan dengan keberadaan hukum itu sendiri di tengah masyarakat, Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa tujuan utama adanya hukum adalah jaminan ketertiban, keadilan, dan kepastian.[16] Dengan demikian, hukum adalah sebuah sistem yang mempunyai ciri dan karakteristik yang menjadi

---

[15] Jimly Asshiddiqie, *"Tata Urut Peraturan Perundang-undangan dan Problematika Peraturan Daerah"*, makalah.

[16] Mochtar Kusumaatmadja, *"Konsep-Konsep Pembangunan Hukum dalam Pembangunan*, Alumni-Bandung, 2002, hlm. 5-6.

penggerak dan pengatur kehidupan masyarakat. Terkait dengan ciri dan karakteristik hukum dan masyarakat tersebut, Roscoe Pound, mengenalkan lebih lanjut apa yang disebut sebagai *law as a tool of social engineering.*[17]

Peraturan perundang-undangan adalah hukum, tetapi hukum tidak identik dengan peraturan perundang-undangan. Bagaimanakah dan di manakah tempat peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum yang berlaku di suatu negara? Hukum memuat sistem politik dan juga sistem bernegara, dan menjadi satu kesatuan alat pengatur sistem yang sah. Susunan lembaga-lembaga negara, badan peradilan, pemberantasan korupsi, pengaturan tempat tinggal, kependudukan, lingkungan hidup, tanah, pencatatan pernikahan dan kelahiran. Kesemuanya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Karena sifat-sifatnya diatas, hukum dianggap sebagai alat pengatur, hukum dapat melakukan perubahan sosial. Dengan posisinya tersebut, hukum akhirnya bisa muncul dalam dua wajah yang saling bertentangan. Hukum bisa menjadi alat sah suatu rezim yang otoriter untuk mengatur masyarakat secara semena-mena dan tidak adil. Namun sebaliknya hukum juga bisa menjelma dalam menciptakan keadilan baik masyarakat dan membatasi penguasa agar tidak semena-mena.

2. Pengertian Peraturan Daerah

Berkaitan dengan pembentukan hukum keberadaan masyarakat di dalamnya sangat mempengaruhi hal tersebut. Para ahli yang menyebutkan

---

[17] Lebih lanjut temukan dalam Roscoe Pound "*The Task of Law*", Franklin and Marshal College, Lancaster, Pennsylvania, 1944.

hukum akan selalu berada di tengah masyarakat dan apabila ingin mengetahui perkembangan hukum di tengah masyarakat, maka yang harus dipahami adalah kebudayaan dari masyarakat tersebut. Kenyataan keterkaitan hukum dengan peradaban ini sangat kental, dan bila mengingat Indonesia terbagi atas berbagai budaya maka pengaturan hukum dalam sebuah sistem mutlak diperlukan. Berdasarkan atas karya dan karsa masyarakat yang dikristalisasikan melalui tujuan negara, dasar negara, dan cita-cita hukum, maka harus ada wadah yang dapat mensistematisir berbagai konstruksi kemasyarakatan dan hukum, maka yang diperlukan dalam hal ini adalah sistem hukum.

Oleh karena itu, hukum secara garis besar dapat digolongkan menjadi bentuk hukum tertulis (hukum formil) dan hukum tidak tertulis (hukum materiil). Hukum tertulis sekarang ini menjadi padanan dari perundang-undangan. Hukum tertulis ini menjadi salah satu ciri dari konsepsi hukum modern yang harus mengatur serta melayani kehidupan modern. Dengan perkembangan budaya serta tradisi, kebiasaan, kepercayaan atau budaya tidak dapat diandalkan lagi.[18]

Peraturan Daerah (Perda) adalah "peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah". Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang- Undang tentang Pemerintah Daerah adalah "peraturan perundangundangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan

[18] Lihat dalam Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 71-72.

Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota".

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Tata Ruang Wilayah Daerah;
d. APBD;
e. Rencana Program Jangka
f. Menengah Daerah;
g. Perangkat Daerah;
h. Pemerintahan Desa;
i. Pengaturan umum lainnya.

B. Peraturan Perundang-Undangan yang Baik

1. Pembentukan Perda Yang Baik

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangundangan sebagai berikut:

a. kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

d. dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benarbenar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara.

f. kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata

atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

2. Proses penyusunan Perda

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.

Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan Perda terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (*initiatives draft*), naskah akademik (*academic draft*) dan naskah rancangan Perda (*legal draft*).
b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

Ketiga proses pembentukan Perda tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Proses Penyiapan Raperda di lingkungan DPRD. Berdasarkan amandemen I dan II Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUD 1945, anggota-anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Begitu pula di tingkat daerah, DPRD memegang kekuasaan membentuk Perda dan anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda. Dalam pelaksanaannya Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing daerah. Pembahasan Raperda atas inisiatif DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Setelah itu juga dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat Daerah atau berada di Biro/Bagian Hukum.

b. Proses Penyiapan Raperda di Lingkungan Pemerintahan Daerah. Dalam proses penyiapan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah bisa dilihat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2006.

3. Mekanisme Pengawasan Perda

Dalam rangka pemberdayaan otonomi daerah pemerintah pusat berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembinaan dan pengawasan dimaksudkan agar kewenangan daerah otonom dalam menyelenggarakan desentralisasi tidak mengarah kepada kedaulatan. Di samping Pemda merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap Pemda merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan negara, maka harus berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kerangka NKRI. Kewenangan kepada pemerintah pusat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Menteri dan Pimpinan LPND melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang meliputi pemberian pedoman. Bimbingan, pelatihan, arahan dan pengawasan yang dikoordinasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah dapat melimpahkan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur terhadap peraturan Kabupaten dan Kota dilaporkan kepada Presiden melalui Mendagri dengan tembusan kepada Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen terkait. Pengawasan Kebijakan Daerah sejalan dengan Pengawasan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengawasan dilakukan secara represif dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Pemda untuk menetapkan Perda baik yang bersifat limitatif maupun Perda lain berdasarkan kriteria yang ditetapkan Pemerintah. Karena tidak disertai dengan sanksi dalam kedua Undang-Undang tersebut, peluang ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan Perda yang berkaitan dengan pendapatan dan membebani dunia usaha dengan tidak menyampaikan Perda dimaksud kepada Pemerintah Pusat.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan secara:

a. preventif, terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang menyangkut Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Ruang Daerah dan APBD;
b. represif, terhadap kebijakan berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah selain yang menyangkut Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Ruang Daerah dan APBD;
c. fungsional, terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
d. pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan daerah;

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh masyarakat.

C. Keterbukaan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

1. Bentuk Konsultasi Publik

Proses konsultasi publik menghendaki arus informasi dua arah. Pembuat Perda menyampaikan kepada publik mengenai rancangan Perda yang sedang disusun, termasuk alasan-alasan, justifikasi, dan potensi dampaknya. Di pihak lain, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dan memberi umpan balik kepada pembuat Perda. Oleh karena itu, kedua belah pihak mempunyai kewajiban memberikan komitmen waktu dan sumber daya/dana dalam konsultasi publik. Konsultasi publik sebaiknya dilakukan dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Pertama, tentu diperlukan penyajian mengenai rancangan Perda yang baru berikut permasalahan-permasalahan terkait. Kedua, diperlukan diskusi kelompok untuk membahas bagian-bagian secara lebih rinci dan untuk memperoleh masukan dari para peserta. Konsultasi publik hendaknya tidak hanya merupakan arus informasi satu arah di mana aparat pemerintah menyampaikan rencana pembuatan rancangan Perda tanpa upaya yang sungguh-sungguh untuk menggali komentar dan masukan dari para pemangku kepentingan yang hadir.

Oleh karena konsultasi publik memiliki multi tujuan, persiapan bahan-bahan yang diperlukan menjadi hal yang amat vital. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan meliputi: (a) informasi dasar yang dapat

menjelaskan secara umum permasalahan yang dihadapi dan gambaran mengenai rancangan Perda yang diusulkan; (b) dokumen resmi, seperti naskah akademik, draft rancangan Perda, notulensi pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Selain dokumen-dokumen tersebut, diperlukan pula ringkasan dan sintesis dari notulensi-notulensi pertemuan sebelumnya dalam format yang mudah untuk dibaca dan dipahami. Paket pertemuan (*hand out*) sebaiknya meliputi dokumen legal dan dokumen politis yang mudah dibaca, termasuk bahan presentasi dan ringkasan-ringkasan pendek.

2. Perencanaan Konsultasi Publik

Konsultasi publik harus didesain secara cermat dengan persiapan matang. Dalam mempersiapkannya, inisiator atau pemrakarsa hendaknya mempunyai mitra di tingkat lokal yang dapat membantu pengaturan logistik dan administratif, termasuk identifikasi pemangku kepentingan dan anggota masyarakat yang perlu hadir, serta memastikan bahwa pengumuman dan penyampaian undangan diselesaikan tepat waktu. Inisiator hendaknya menyediakan salinan dokumen-dokumen yang relevan jauh hari sebelumnya, idealnya disampaikan kepada pemangku kepentingan bersamaan dengan undangan, untuk memberi waktu yang cukup kepada pemangku kepentingan menelaahnya dan mempersiapkan komentar serta masukanmasukan.

Konsultasi publik dapat berperan tidak sekedar sebagai alat untuk mengumpulkan informasi sekitar rancangan Perda yang sedang dibuat, melainkan juga dapat dipakai sebagai sarana kampanye media massa dan

upaya advokasi serta penyadaran agar masyarakat memahami permasalahan yang lebih luas sehubungan dengan rancangan Perda yang sedang dibuat. Kampanye media massa ini merupakan komponen penting dalam pembuatan suatu Perda. Dengan diadakannya kampanye media massa yang memadai, pelaksanaan Perda setelah disahkan diharapkan dapat berjalan secara efektif, karena masyarakat menyadari pentingnya Perda undangan tersebut dan mendukung pelaksanaannya.

D. Efektivitas Peraturan Daerah Dalam Meningkatkan PAD

"Persepsi tentang efektivitas sesungguhnya bersumber dari salah satu kriteria ilmu administrasi yang berkembang secara alamiah ke dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang mereka kehendaki".[19] Bahwa pengawasan dititik beratkan kepada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Jadi fungsi pengawasan oleh DPRD adalah kontrol politis terhadap pemerintah daerah.

Sedangkan Kontrol intern (*internal control*) adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural adalah masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah dimungkinkan sangat tidak transparansi dan diragukan akuntabilitasnya karena pertanggungjawabannya kepada internal pemerintah setempat dalam hal ini kepala daerah. Contohnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkhis.

---

[19]Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 5.

Pengertian *legal baseline* adalah status dari peraturan perundang-undangan yang saat ini tengah berlaku. Identifikasi *legal baseline* mencakup inventarisasi peraturan perundang-undangan yang ada dan kajian terhadap kemampuan aparatur pemerintah dalam melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut. Identifikasi *legal baseline* juga meliputi analisis terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan yang ada. Melalui analisis ini, dapat diketahui bagian-bagian dari Perda yang ada, yang telah dan belum/tidak ditegakkan, termasuk yang mendapat pendanaan dalam pelaksanaannya berikut alasan yang menyertai, dan instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tersebut. Pada kenyataannya, para pembuat rancangan Perda terlalu cepat memutuskan mengenai perlunya pembuatan rancangan Perda yang baru, tanpa melakukan penelaahan memadai tentang *legal baseline* yang sudah ada.

Hal demikian justru menambah "kekisruhan" atau disharmonisasi antar-peraturan perundangundangan, serta tidak memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi. Sering terjadi Perda yang baru dibuat dengan tujuan untuk mengatasi masalah tetapi sebenarnya masalah tersebut dapat ditangani oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada, apabila ditegakkan secara memadai. Pembuat Perda memiliki keharusan mutlak untuk mempelajari status peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sebelum memutuskan membuat rancangan Perda yang baru. Sering pula dijumpai masalah yang diidentifikasi disebabkan oleh kegagalan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada oleh instansi terkait. Dalam hal ini, membuat Perda

tambahan justru akan memperumit permasalahan dan tidak membantu pemecahannya.

D. Analisis dan Rekomendasi

Meskipun demikian dalam kaitan pembentukan peraturan daerah, bahwa pembentukan Perda dimaksudkan untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab serta atas dasar melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan daerah yang tertuang dalam Perda maupun Keputusan Kepala Daerah (Kepda) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta Perda lainnya.

Peran penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan peraturan daerah tidaklah terpisah dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi bagian penting dari sistem hukum nasional. Penataan sistem hukum nasional sebagaimana ditetapkan dalam GBHN 1999 diarahkan antara lain menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidakserasiannya dengan tuntutan reformasi melaui program legislasi. Sebagai bagian dari pembinaan sistem hukum nasional, pembinaan sektor peraturan perundang-undangan baik peraturan pusat maupun peraturan daerah merupakan kegiatan yang prioritas.

Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, untuk itu dalam penyusunan Perda pemerintah pusat

memberlakukan adanya pembinaan dan pengawasan. Pembinaan, dalam ditegaskan adalah upaya yang dilakukan pemerintah (pusat) dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam rangka pembinaan oleh pemerintah, menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen melakukan pembinaan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.

Kewenangan penyusunan Perda harus pula disesuaikan dengan kondisi daerah, selain itu implementasi pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, perlu dilakukan dengan mensosialisasikan bentuk-bentuk larangan dan perintah serta sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui tempelan di sekitar prasarana dan fasilitas layanan umum.[20]

---

[20] Supardan Modeong dan Zudan Arief Fakulloh, "*Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris*", hal. 98-99.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengalaman dalam menerapkan pengawasan kebijakan daerah yang bersifat represif, meskipun terdapat ketentuan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus yang dapat mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, dan Undang-Undang yang baru mengesampingkan Undang-Undang lama, namun apabila mengatur hal yang sama Undang-Undang yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat seyogianya harus harmonis dan tidak saling tumpang tindih.

Dalam hal peningkatan PAD, pada kenyataannya para pembuat rancangan Perda terlalu cepat memutuskan mengenai perlunya pembuatan rancangan Perda yang baru, tanpa melakukan penelaahan memadai tentang *legal baseline* yang sudah ada. Sering terjadi Perda yang baru dibuat dengan tujuan untuk mengatasi masalah tetapi sebenarnya masalah tersebut dapat ditangani oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada, apabila ditegakkan secara memadai. Pembuat Perda memiliki keharusan mutlak untuk mempelajari status peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sebelum memutuskan membuat rancangan Perda yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Gaffar Karim. 2006. ***Bangunan Goyah di Atas Fondasi Bermasalah: Otonomi Daerah di Indonesia***, Pustaka Pelajar dan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UGM: Yogyakarta.

Agussalim Andi Gadjong. 2007. ***Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum,*** Ghalia Indonesia: Bogor.

Hari Sabarno. 2007. ***Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa,*** Sinar Grafika: Jakarta.

Hans Kelsen. 1995. ***Teori Hukum Alam; Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif,*** Rimdi Press.

Hasil studi. ***Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)*** http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2011/03/17/brk,20110317, diakses pada 1 April 2011. http://www.kompas.com, diaksespada 1 April 2011.

Makmur. 2011. ***Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan,*** PT. Refika Aditama: Bandung.

Maria Farida Indrarti S. 2007. ***Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia,*** Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM: Jakarta.

Moh. Mahfud MD. 1999. ***Masalah Hubungan antara Pusat dan Daerah, dalam Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia,*** Gama Media: Yogyakarta.

Ni'matul Huda. 2005. ***Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika,*** Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. ***Penelitian Hukum Normatif,*** Rajawali Press: Jakarta.

Syaukani, Gaffar dan M. Ryaas Rasyid. 2006. ***Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan,*** Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan: Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE KETUA PENELITI

1. Nama lengkap : Prof. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph. D.
2. Tempat & tgl. lahir : Padang, 28 Februari 1962.
3. Umur/Jenis kelamin : 52 tahun/Laki-laki.
4. Alamat : Jl. Mpu Sendok No. 4A RT. 14/05 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanaipura Jambi 36121. Telp. 0741-668830.
5. Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/IVb.
6. Jabatan Struktural : Ketua Program S3 Ilmu Hukum PPs-UNJA.
7. Jabatan Fungsional : Guru Besar Perbandingan Hukum (Comparative Law).
8. Fakultas/Jurusan : Fakultas Hukum/Hukum Keperdataan
9. Pusat Penelitian : Universitas Jambi.
10. Telpon/Fax/Hp : 0741-63321/08127414017.

10. Riwayat Pendidikan:

No	Pendidikan	Tempat	Tamat	Ket.
1.	SD Negeri 2 Ikur Koto	Tabing-Padang	1974	
2.	SMP Negeri Tabing	Tabing-Padang	1977	
3.	SMA Negeri 2 Padang	Padang	1980/81	
4	S1 (Sarjana Hukum)	Fak. Hukum UNJA-Jambi	1987	
5.	S2 (Magister Hukum)	Program Pascasarjana UI-Jakarta	1995	
6.	S3 (Ph.D. Comparative Law)	Universiti Kebangsaan Malaysia	2003	

11. Penelitian:

a. Ketua Peneliti: Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam (2004);
b. Ketua Peneliti: Masalah dan Prospek Pelaksanaan Pilkada Langsung di Indonesia (2006);
c. Ketua Peneliti: Hak Opsi dan Masalahnya Terhadap Kompetensi Peradilan di Indonesia (2006).
d. Ketua Peneliti: Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Umat Islam Indonesia Dengan Malaysia (2008).
e. Ketua Peneliti: Kajian Komparatif Terhadap Filsafat Hukum Islam Dengan Filsafat Hukum Barat (2008)

f. Ketua Peneliti: Ratifikasi General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Regulasi Paten di Indonesia (2009).

g. Ketua Peneliti: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Komunitas Lokal Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (2011).

h. Ketua Peneliti: Implikasi GATT/WTO Terhadap Perkembangan Regulasi Investasi Asing di Indonesia (2012).

Jambi,

Prof. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph. D.
NIP. 19620228 198902 1 002.

BIODATA KETUA

A. IDENTITAS DIRI

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr.. HARTATI, SH., MH.
2	Jenis Kelamin	PEREMPUAN
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/NIK/Identitas Lainnya	19721203 199802 2 001
5	NIDN	0003127208
6	Tempat dan Tanggal Lahir	JAMBI, 03 DESEMBER 1972
7	E-mail	tatiek_dr@yahoo.com
8	Nomor Telepon/HP	081321311972
9	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 15 Kab. Muaro Jambi
10	Nomor Telepon/Faks	0741 583454
11	Jabatan Lainnya	1. Ketua Pusat Studi Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Jambi 2. Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi
12	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1=54 Orang; S-2= 25 Orang; S-3= 1 Orang
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. Hukum & Perundang-undangan
		2. Hukum Perencanaan & Otonomi Daerah
		3. Hukum Perlindungan Konsumen
		4. Hukum & Hak Asasi Manusia
		5. Reformasi Birokrasi dan *Good Governance*
		6. Hukum dan Konstitusi

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas jambi	Universitas Padjajaran	Universitas Padjajaran
Bidang Ilmu	Ilmu hukum	Ilmu hukum	Ilmu hukum
Tahun Masuk-Lulus	1991-1995	2003 – 2005	2005-2008
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Peranan Bappeda Kabupaten Batanghari dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Kedudukan dan Fungsi Laporan Tahunan Kepala Daerah Kepada DPRD Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999	Kedudukan DPD dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut UUD 1945
Nama Pembimbing/Promotor	✓ Prof. Rozali Abdullah	✓ Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL ✓ Dr. Kuntana	✓ Prof. Dr. Ateng Sjafrudin, SH, MH. ✓ Prof. Dr. Bernard

		Magnar, SH, MH. ✓ Rosjidi Ranggawidjaja, SH, MH.	Arief Sidharta, SH, MH.

C. PENGALAMAN PENELITIAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

NO	TAHUN	JUDUL PENELITIAN	PENDANAAN	
			SUMBER	JML (JUTA Rp)
1	2009	Kedudukan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis (Studi terhadap politik hukum kedududkan DPRD pada era Orde Baru dan setelah reformasi serta implementasinya di Provinsi Jambi)	DIPA Univ. Jambi	Rp. 75.000.000.
2	2009	Kajian pemanfaatan tanah kas desa dalam menunjang pemerintahan dan pembangunan desa di provinsi jambi	Balitbangda Prov. Jambi	Rp. 30.000.000
3	2009	Kebijakan pemekaran daerah serta implikasinya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah	DIPA Universitas Jambi	Rp. 70.000.000
4	2010	Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Industri Kelapa Sawit Di Kabupaten Muaro Jambi	PNBP Universitas Jambi	Rp. 15.000.000
5	2010	Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara	DIPA Universitas Jambi	Rp. 15.000.000
6	2010	Pengaturan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif	PNBP Universitas Jambi	Rp. 15.000.000
7	2010	Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya	PNBP Universitas Jambi	Rp. 15.000.000
8	2010	Implikasi pemberlakuan UU No. 28 tahun 2009 Tengtang Pajak daerah dan retribusi daerah terhadap ketentuan peraturan daerah di bidang	DIPA Universitas Jambi	Rp. 5.000.000.

		pajak daerah dan retibusi daerah		
9	2011	Eksistensi peraturan kebijaksanaan dalam kaitannya dengan perlindungan HAM	DIPA Universitas Jambi	Rp. 5.000.000.
10	2012	Reformasi Hukum Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Mediasi	DIPA Universitas Jambi	10. 000.000,-
11	2012	Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	DIPA Universitas Jambi	3.000.000,-

D. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

NO	TAHUN	JUDUL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	PENDANAAN	
			SUMBER	JML (JUTA RP)
1	2011	Obrolan Konstitusi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada.	Mahkamah Konstitusi	Rp. 4.000.000,-
2	2011	Obrolan Konstitusi tentang Kebangkitan Nasional & Pemerintahan Daerah.	Mahkamah Konstitusi	Rp. 4000.000,-
3	2012	Penyuluhan Hukum tentang Pembentukan Produk Hukum Desa.	DIPA Universitas Jambi	Rp. 4.000.000.
4	2012	Penyuluhan Hukum tentang Pembentukan Produk Hukum Desa.	DIPA Universitas Jambi	Rp. 4.000.000.
5	2012	Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Perlindungan terhadap HAM Perempuan dan Anak di Kota Jambi.	DIPA Universitas Jambi	Rp. 4.000.000.

E. PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

Tahun	Judul/ Jurnal	Penerbit
2008	Pembentukan Perda Pelayanan Publik di Provinsi Jambi	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jurnal Konstitusi, Vol 1, No. 1, Agustus 2008
2009	Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Peraturan Daerah sebagai bagian dari upaya terpadu pengelolaan lingkungan hidup di Era Otonomi Daerah	Jurnal Penegakan Hukum Vol. 6 No. 1 Januari 2009

F. PEMAKALAH SEMINAR ILMIAH (*ORAL PRESENTATION*) DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

NO	NAMA PERTEMUAN ILMIAH/SEMINAR	JUDUL ARTIKEL ILMIAH	WAKTU & TEMPAT
1	Nara sumber Sosialisasi Perda Tentang PKL	Sosialisasi Perda Tentang PKL	Aula Pemerintah Kota Jambi
2	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Sarolangun	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Sarolangun	Pemerintah Kabupaten Merangin
3	Nara sumber Temu Konsultasi dengan Notaris sebagai Pembuat Akta Pendirian Koperasi	Aspek Hukum Pendirian Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
4	Nara sumber Bintek Penyusunan Produk Hukum Daerah (Pemkab-Merangin)	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Pemkab Merangin
5	Nara sumber Uji Sahih RUU PEMILUKADA Usulan DPD-RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kedudukan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	Aula Rektorat Lt. 3 Universitas Jambi
6	Revitalisasi Tugas dan Fungsi POLRI Terkait Hak Asasi Manusia	Studi Perkembangan Hak Asasi Manusia Terkait dengan Tugas POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi, Juli 2011
7	Seminar Kebebasan Beragama di Indonesia	Kebijakan Publik (SKB 3 Menteri) Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia.	Himpunan Mahasiswa Katolik Indonesia – Cab. Jambi

8	Seminar Nasional 4 (empat) Pilar Bernegara	POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA; kajian Tentang kedudukan dan Hubungan Kepala Daerah dan DPRD Dalam Kerangka Otonomi Daerah	Hotel Novita, 19 April 2012
9	Rapat fasilitai Gubernur Jambi tentang Kedudukan dan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Kepala Daerah.	Eksistensi Gubernur Dalam Konteks Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Indonesia	Hotel Golgen Harves/
10	Seminar Perencanaan Pembangunan Desa	Mempertegas Kedudukan dan Kewenangan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah	Muara Sabak / 12 Februari 2013
12	Pelatihan Legal Darafting Peraturan Desa, Hukum Kritis dan Pemetaan Partisipatif	Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan prundang-undangan di Indonesia	Hotel Golgen Harves/ 18-21 Februari 2013

G. KARYA BUKU DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

NO	JUDUL BUKU / BAB	TAHUN	JUMLAH HALAMAN	PENERBIT
1	Memperingati 70 Tahun Prof. Rozali Abdullah: "Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Bagi Warga Negara"	2012	15	Total Media – Yogyakarta

H. PEROLEHAN HKI dalam 5-10 TAHUN TERAKHIR

NO	JUDUL/TEMA HKI	TAHUN	JENIS	NOMOR P/ID

I. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL LAINNYA DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

NO	JUDUL/TEMA/ JENIDITERAPKANS REKAYASA SOSIAL LAINNYA YANG TELAH	TAHUN	TEMPAT PENERAPAN	RESPON MASYARAKAT
1	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin	2009	SKPD Kabupaten Merangin	Tingkat keberterimaan luas karena menyangkut tupoksi stake holder
2	Naskah Akademik Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Provinsi Jambi	2009	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi	Masyarakat mengharapkan Pemerintah Daerah pro aktif dalam memberikan skema permodalan dan kepastian hukum dalam menempati usaha
3	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi	2009	Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Jambi	Sangat diperlukan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan pihak terkait untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru
4	Naskah Akademik Perlindungan Anak di Provinsi Jambi	2010	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jambi	Respon positif ditunjukkan melalui perlunya kebijakan ini menjadi komitmen semua pihak
5	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Bupati tentang Program Legislasi Daerah (Prolegda)	2011	Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	Respon positif karena kebijakan yang dirancang diperlukan sebagai acuan bagi program legislasi daerah
6	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum	2012	Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Merangin	Respon positif karena kebijakan yang dirancang sangat diperlukan dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
7	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan PT. Sabak Holding Company	2013	Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Tanjung	Respon positif karena kebijakan yang dirancang sangat diperlukan dalam upaya Peningkatan Pendapatan

			Jabung Timur	Asli Daerah
8	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Transaparansi Penyelenggaraan Migas	2013	Dinas ESDM Kabuaten Tanjung Jabung Timur	Respon positif karena kebijakan yang dirancang akan memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan MIGAS
9	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik	2013	Bagian Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin	Respon positif karena kebijakan yang dirancang akan memberikan pelayanan publik yang berguna bagi masyarakat.
10	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Bebas Biaya	2013	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Respon Positif karena kebijakan yang dirancang memberikan kepastian hukum terhadap Kesehatan Gratis bagi masyarakat

J. PENGHARGAAN DALAM 10 TAHUN TERAKHIR (DARI PEMERINTAH, ASOSIASI ATAU INSTITUSI)

NO	Bentuk Penghargaan	INSTUSI PEMBERI	TAHUN
1	Penghargaan Peserta Penulisan Artikel Ilmiah Jurnal Nasional dan Internasional PHK-A2 Fakultas Hukum Universitas Jambi	Universitas Jambi	2009
2	Sertifikat Panitia Pada Seminar Nasional dengan Tema "*Problematika Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Mewujudkan Good Governance dan Pembangunan Daerah*"		2008
3	Piagam Penghargaan Nara Sumber Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan Se-Kota Jambi Tahun 2008	Kantor Pengelola Pasar Kota Jambi	2008

Semua data yang saya usulkan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikianlah biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam laporan penelitian masyarakat Universitas Jambi Tahun 2015.

Jambi, November 2015

Dr. Hartati, S.H.,M.H

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Raffles, S.H., M.H / Laki-laki
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
3	Jabatan Struktural	Ketua Bagian Hukum Perdata
4	NIP	19600514 198803 1 002
5	NIDN	0014056007
6	Tempat / Tanggal Lahir	Padang / 14 Mei 1960
7	Alamat Rumah	Jl. Tulip II Blok C3 No. 54 RT 02 Kel. Beliung. Kota Jambi.
8	Nomor Telpon / HP	0741-65565/085266005298
9	Alamat Kantor	Fak. Hukum Kampus Unja Mendalo Km 15.
10	Nomor Telpon / Faks	Telp 0741-583454 / Fax 0741-583456
11	Alamat e-mail	peles_2009@yahoo.co.id
12	Lulusan yang Telah dihasilkan	S1= orang S2= orang S3= orang
13	Mata Kuliah yg Diampu	Hukum Perdata Hukum Dagang Hukum Perikatan

B. Riwayat Pendidikan

	S 1	S 2	S 3
Nama Perguruan Tinggi	Fak. Huk.Unand	Magister Ilmu Hk. Unja	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	--
Tahun Masuk / Lulus	1980/1985	2006/2008	--
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi	Masalah Penyelesaian Tuntutan ganti Rugi Dalam Pertanggungan Kendaraan Bermotor	Fungsi Bank Indonesia Dalam Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Bank-bank Umum Milik Negara.	--
Nama Pembimbing / Promotor	H. Katarnida, S.H.	Prof. Johni Najwan, S.M.,M.H., Ph.D Yunsak El Halcon, S.H. Ms.I	--

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2008	Fungsi Bank Indonesia Dalam Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Bank-bank Umum Milik Negara.	Mandiri	---
2	2009	Islam dan Terorisme di Indonesia Perspektif Hukum, Sosial-Politik, dan Agama.	DIPA Unja	Rp. 2.500.000.-
3	2010	Penerapan Asas Good Environmental Governance Pada Peraturan Daerah Kota Jambi	DIPA Unja	Rp. 3.000.000.-

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2011	Penyuluhan Hukum Sosialisasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Bagi Pegawai Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari	DIPA UNJA	Rp. 10.000.000,-
2		Sosialisasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Kecamtan Sakernan Kabupaten Muaro Jambi.	DIPA Unja	Rp. 4.000.000,-

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume / Nomor / Tahun	Nama JUrnal
1	Pengaturan Dan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perundang-undangan Indonesia.	II /III / 2010	Majalah Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi.
2	Eksistensi Dan Tanggung Jawab Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	II / III / 2010	Majalah Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

JAMBI, NOV 2015

Raffles, S.H., M.H.
NIP. 19600514 198803 1 002